



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 287/050/2024
TENTANG
TIM PENILAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah dan penilaian calon sekolah adiwiyata kota, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penilai Calon Sekolah Adiwiyata Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJUM/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJUM/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENILAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut DisperkimLH.

2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disdikpora.

KEDUA : Susunan organisasi Tim Penilai Calon Sekolah Adiwiyata Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penilai Calon Sekolah Adiwiyata Kota Pariaman Tahun 2024 mempunyai tugas:

- mensosialisasikan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
- memberi pembinaan dan pendampingan pengusulan calon sekolah adiwiyata kota tahun 2024; dan
- menilai bahan usulan calon sekolah adiwiyata kota tahun 2024.





KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024, Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan Nomor Rekening 2.11.08.2.01.0002.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 oktober 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEBEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 287 /050/2024
TENTANG
TIM PENILAI CALON SEKOLAH
ADIWIYATA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENILAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

No	JABATAN/ISNTANSI	JABATAN DALAM TIM
A.	PENGARAH	
1.	Pj. Wali Kota Pariaman	Pengarah
2.	Pj. Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
3.	Kepala DisperkimLH	Penanggung Jawab
4.	Sekretaris DisperkimLH	Anggota
B.	PELAKSANA TEKNIS	
1.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DisperkimLH	Ketua
2.	Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda DisperkimLH	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Disdikpora	Anggota
4.	Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	Anggota
5.	Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda DisperkimLH	Anggota
6.	Fungsional Umum Analis Pengamanan Lingkungan DisperkimLH	Anggota
7.	Fungsional Umum Pengelola Lingkungan DisperkimLH	Anggota
8.	Pejabat Pelaksana Disdikpora	Anggota
9.	Pejabat Pelaksana Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEKEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PFRANCANG PERATURAN DEKONVINDASIS INTASIS	


ROBERIA